

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG ANTARA
ANGGOTA DENGAN KOPERASI SERBA USAHA (KSU)
BHAKTI KARYA PRAYA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

*LEGAL REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF LOAN
AGREEMENT BETWEEN BHAKTI KARYA PRAYA MULTIPLE
BUSINESS COOPERATIVE'S MEMBERS IN CENTRAL LOMBOK*

IRA SULISTYA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: irasulistya0@gmail.com

WIWIEK WAHYUNINGSIH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara anggota dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya, Kabupaten Lombok Tengah serta cara penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara anggota dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan pengajuan permohonan pinjaman, pengisian data calon peminjam, pemeriksaan pinjaman, penilaian permohonan pinjaman, pengambilan keputusan, dan pengawasan pinjaman. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya selalu mengutamakan asas kekeluargaan dengan melakukan berbagai upaya, yaitu melakukan penagihan di tempat kediaman pemohon kredit, pemberian surat peringatan kepada pemohon kredit, serta penahanan dan penjualan barang jaminan milik pemohon kredit.

Kata Kunci : Perjanjian Pinjam Meminjam; Koperasi; Wanprestasi

ABSTRACT

This research aims are to know the implementation of loan agreement between member and multiple business cooperative Bhakti Karya Praya, Central Lombok, also to know dispute settlement mechanism in the loan agreement. The applied method was normative legal search. Research's result said that implementation of loan agreement between members and cooperative conducted in several phases, are submission of loan applications, filling in data on prospective borrowers, checking loans, evaluating loan applications, making decisions, and monitoring loans. Dispute settlement mechanism in the loan agreement always prioritize the principle of kinship by conducting some efforts, such as collecting the debt at the residence of the debtor, issue a warning letter to the debtor, as well as retain and sell collateral belonging to the debtor or credit applicant.

Keyword: Loan agreement; cooperative; breach of contract.

I. PENDAHULUAN

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan yang berkembang di kehidupan masyarakat sangat berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan pembangunan ekonomi.¹ Pembangunan ekonomi dilaksanakan sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, yaitu perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi diharapkan mampu merangkul masyarakat kecil maupun masyarakat kalangan menengah dengan memberikan suatu pinjaman modal biaya.

Perjanjian Pinjaman Uang pada koperasi dibuat dalam bentuk baku atau disebut dengan standar kontrak. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Menurut Sudikno mertokusumo, “Perjanjian baku itu sendiri adalah perjanjian yang isinya ditentukan secara a-priori oleh penguasa atau perorangan yang pada umumnya kedudukannya lebih kuat atau lebih unggul secara ekonomis atau secara psikologis dengan pihak lawannya².

Pinjam meminjam sendiri menimbulkan suatu perjanjian yang mana mengikat kedua pihak yakni pihak koperasi selaku kreditur dan anggota koperasi selaku debitur. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian itu karena tidak dapat melunasi pinjaman uang maka dianggap melakukan wanprestasi dan harus bertanggung jawab mengganti kerugian.³ Akan tetapi jika yang dilanggar itu bukan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak melainkan jika dia melanggar hukum atau peraturan tertulis ataupun tidak tertulis maka dia harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Pelaksanaan pemberian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada pihak anggota koperasi sebagai peminjam atau nasabah debitur itu dilaksanakan berdasarkan atas suatu perjanjian. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan suatu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, diantaranya adalah adanya suatu perbuatan ingkar janji atau yang disebut sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi selaku pihak debitur, seperti telat membayar atau tidak membayar pinjaman tepat pada waktunya, bahkan tidak membayar pinjaman sama sekali. Sehingga dalam hal ini

¹Aam Hernita Sriwulan, Puti Priyana, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Karawang*, Wajah Hukum, Vol.5 No.1, April 2021, hlm.101

²Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Sebuah Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya*, Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 10

³Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991, hlm. 45

diperlukan suatu tata cara yang cermat dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada suatu koperasi tersebut agar koperasi dapat tetap berjalan dengan semestinya.

Permasalahan yang kemudian muncul berdasarkan latar belakang tersebut adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara anggota dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang antara anggota dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara anggota dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang antara anggota dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hukum perjanjian dan diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (real action) dan dokumen hukum (legal document).

II. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Anggota Dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

Pelaksanaan perjanjian merupakan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan para pihak agar dapat mencapai tujuan perjanjian, sebab suatu tujuan tidak akan terwujud tanpa pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga masing-masing pihak harus dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disetujui untuk dilaksanakan.

Pelaksanaan perjanjian meliputi keseluruhan prosedur perjanjian yang dimulai dari pembuatan perjanjian, saat berlakunya perjanjian, serta berakhirnya perjanjian yang dibuat. Perjanjian pinjaman uang dapat terjadi dengan adanya penawaran dari pihak koperasi kepada calon debitur ataupun debitur datang sendiri ke koperasi untuk mengajukan permohonan pembiayaan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari manager Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya "Sudi Hasim" bahwa untuk memperoleh kredit atau pinjaman dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya maka antara pemohon kredit dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya harus melalui perjanjian kredit, sehingga diperlukan tahapan-tahapan dalam prosedur terbentuknya perjanjian kredit sebagai berikut:⁴

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Sudi Hasim selaku Manager Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya, pada tanggal 25 Maret 2022, Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya Kabupaten Lombok Tengah

1. Pengajuan Permohonan Kredit

Setiap pemohon kredit yang bermaksud untuk memperoleh kredit atau pinjaman harus datang ke kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya menemui Manager Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya serta menyampaikan maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya. Pemohon kredit diharapkan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang maksud dan tujuan mengajukan permohonan kredit tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk memperoleh kredit dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya adalah sebagai berikut:

1) Sebagai anggota maupun non anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya yang berdomisili di Praya.

Yang dapat menjadi anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya adalah:

- a. Warga Negara Indonesia
 - b. Berpenghasilan tetap
 - c. Mengajukan permohonan menjadi anggota koperasi
 - d. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan perbuatan hukum (wenang dan cakap hukum)
 - e. Menyetujui isi Anggaran Dasar Koperasi, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota Tahunan, dan peraturan lain yang berlaku di koperasi
 - f. Telah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
- 2) Memiliki usaha-usaha yang bisa mendukung kembalinya pinjaman tersebut.
- 3) Memberikan jaminan senilai yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
- 4) Bersedia melunasi pinjaman, membayar bunga, membayar ongkos- ongkos pinjaman yang berlaku tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan syarat permohonan pinjaman yang harus diserahkan oleh pemohon kredit, anggota ataupun calon anggota koperasi, yaitu dengan melampirkan beberapa persyaratan dengan meperlihatkan aslinya:

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk suami dan isteri.
- 2) Foto copy Kartu Keluarga.
- 3) Foto copy Surat Nikah.
- 4) Foto copy surat kepemilikan jaminan. Berupa sertifikat kepemilikan tanah dan surat pajak, serta BPKB dan STNK.

2. Pengisian Data Calon Peminjam

Setelah pengisian formulir permohonan kredit sudah lengkap serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala desa atau kantor tempat pemohon kredit bekerja maka pemohon kredit diwajibkan lagi untuk mengisi blangko data calon peminjam yang telah disediakan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya.

3. Pemeriksaan/Survey Lapangan

Setelah semua persyaratan diajukan oleh pemohon pinjaman, maka selanjutnya pihak koperasi akan melakukan proses pengecekan terhadap kegiatan usaha pemohon pinjaman. Pengecekan dilakukan secara menyeluruh dengan pengecekan secara fisik terhadap kegiatan usaha, tempat usaha, dan agunan yang akan diberikan, serta melakukan survey lapangan.

4. Penilaian Permohonan Kredit

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas koperasi maka akan dibuat penilaian terhadap kondisi debitur untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan fasilitas kredit bagi pemohon kredit. Penilaian yang umum dilakukan oleh lembaga keuangan seperti koperasi untuk mendapatkan debitur yang benar-benar layak untuk diberikan kredit, dilakukan dengan analisis 5C. Penilaian dengan analisis 5C, yaitu Character (kepribadian), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition of Economy (Kondisi usaha).

5. Pengambilan Keputusan

Apabila pimpinan koperasi telah memperoleh keyakinan atas kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman, maka pimpinan koperasi akan membuat suatu keputusan permohonan pinjaman berupa:⁵

- 1) Persetujuan pinjaman tanpa perubahan jumlah pinjaman
- 2) Persetujuan pinjaman dengan perubahan jumlah pinjaman
- 3) Penolakan permohonan pinjaman.

6. Pengawasan Pinjaman

Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya berhak melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan anggota sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit, tetapi tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam menjalankan usahanya, kecuali apabila menyimpang dari ketentuan perjanjian.

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Anggota Dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya, Kabuoaten Lombok Tengah.

Dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur, Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya selalu mengutamakan kepentingan dan upaya-upaya yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad perjanjian kredit untuk digunakan apabila debitur melakukan wanprestasi, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan secara kekeluargaan jika debitur yang melakukan wanprestasi tersebut memiliki itikad baik atau berniat untuk melunasi pinjamannya kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya.

Akan tetapi apabila debitur tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi, maka Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya akan melakukan berbagai

⁵*Ibid*

upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun upaya-upaya yang ditempuh oleh Koperasi Koperasi Serba Usaha (KSU) dalam menyelesaikan wanprestasi antara lain :⁶

1. Melakukan Penagihan di tempat kediaman pemohon kredit

Dalam perjanjian pinjam meminjam, Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya menegaskan bahwa debitur harus menunjukkan inisiatifnya dalam melakukan pengangsuran, dengan melakukan pembayaran di tempat yang ditunjuk oleh Koperasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya, namun apabila sampai waktu yang ditentukan debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka petugas dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya yang disebut dengan account officer, akan melakukan penagihan di tempat kediaman debitur. Penagihan tersebut bila sudah melewati batas waktu yang dijanjikan tentunya akan ditambah dengan sejumlah denda dan bunga, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit Koperasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya.

2. Memberikan surat peringatan pada pemohon kredit akan kelalaiannya

Koperasi memberikan peringatan terhadap debitur yang satu kali saja melakukan keterlambatan, dan dikenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tersebut. Kreditur di dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan debitur yang telah melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan pembayaran tiga kali berturut-turut, dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan, dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Pemberitahuan kreditur kepada debitur dengan peringatan pertama tentang terjadinya keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu satu bulan pertama.
- 2) Peringatan kedua tentang tidak berprestasinya sama sekali debitur dalam jangka waktu satu bulan kedua.
- 3) Peringatan ketiga tentang tidak berprestasinya sama sekali debitur dalam jangka waktu satu bulan ketiga, yang mengandung makna bahwa debitur telah melakukan tindakan tiga kali berturut-turut tidak melakukan pembayaran angsuran beserta kewajibannya.

3. Melakukan penahanan terhadap barang yang dijaminan diikuti penjualan barang jaminan

Penahanan terhadap barang pemohon kredit yang dijaminan kepada kreditur merupakan upaya terhadap pemohon kredit yang menurut pendapat kreditur beritikad tidak baik terhadap barang yang dibebankan sebagai jaminan, karena berdasar ketentuan Perjanjian Kredit Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya, kedudukan barang tersebut tidak boleh berpindah tangan tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur.

Tindakan penahanan barang ini juga dapat merupakan tindakan lanjut dari pemberian surat peringatan yang telah dilayangkan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 bulan dan dalam jangka waktu tersebut debitur tetap tidak mau memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Kredit Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya. Koperasi Serba Usaha

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Subhan selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya, pada tanggal 28 Maret 2022, Kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya Kabupaten Lombok Tengah

(KSU) Bhakti Karya sendiri mengharapkan debitur menyerahkan secara sukarela barang yang jaminkan.

Debitur yang tidak menyerahkan barang yang menjadi jaminan fidusia kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya maka kreditur akan mengambil barang tersebut berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh pemohon kredit. Sebelum barang jaminan milik pemohon kredit dijual, Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya memberi kesempatan kepada pemohon kredit yang wanprestasi untuk menebus barang jaminannya dengan membayar angsuran pinjamannya beserta bunga dan denda keterlambatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Sedangkan pemohon kredit yang melakukan wanprestasi berupa pengalihan barang jaminan kepada pihak lain maka barang jaminan tersebut akan tetap ditahan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya sampai pemohon kredit dapat melunasi seluruh hutang-hutannya sesuai dengan jangka waktu yang tertera dalam perjanjian kredit, apabila hal tersebut tidak sanggup dilakukan oleh pemohon kredit yang wanprestasi maka Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya akan melakukan penjualan terhadap barang jaminan pemohon kredit yang wanprestasi. Pada tahap ini kelonggaran yang ditawarkan pada debitur oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya adalah tawaran debitur untuk menjual sendiri barang tersebut atau lebih dikenal dengan parate eksekusi melalui penjualan di bawah tangan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian pinjaman uang antara anggota koperasi dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya Praya dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan pengajuan permohonan pinjaman, pengisian data calon peminjam, pemeriksaan pinjaman, penilaian permohonan pinjaman, pengambilan keputusan, dan pengawasan pinjaman. Setelah perjanjian disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka timbul suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Hak dan kewajiban Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya selaku pihak kreditur adalah mendapatkan pengembalian dana atau pelunasan pembayaran dari sejumlah uang yang dipinjam oleh pemohon kredit dan menyediakan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu untuk pemohon kredit atau debiturnya. Sedangkan hak dan kewajiban pemohon kredit selaku debitur adalah mendapat bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya dan membayar seluruh pinjaman yang sudah diterimanya beserta seluruh kewajiban yang menyertainya sesuai dengan tata cara yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit. 2. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya dilakukan secara kekeluargaan dengan melakukan berbagai upaya, yaitu berupa penagihan di tempat kediaman pemohon kredit. Pemberian surat peringatan tertulis kepada pemohon kredit untuk

segera memenuhi kewajibannya. Surat peringatan tersebut dilayangkan sebanyak tiga kali selama 3 (tiga) bulan. Apabila keterlambatan dilakukan selama tiga kali berturut-turut, maka akan dilakukan penahanan dan penjualan barang jaminan sebagai pelunasan pinjaman beserta kewajiban yang menyertainya.

B. Saran

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman uang antara anggota koperasi dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya sebaiknya dirumuskan dan dirundingkan terlebih dahulu dengan debitur, baik mengenai jumlah denda maupun tentang eksekusi jaminan terhadap debitur yang sama sekali tidak berprestasi. Guna menghindari keberatan dari debitur dan menciptakan pelaksanaan eksekusi yang cepat dan damai. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan debitur yang merasa keberatan dengan akibat hukum wanprestasi. Selain itu, Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya juga sebaiknya menambahkan ketentuan mengenai asuransi terhadap barang jaminan ke dalam perjanjian kredit Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya sehingga jika terjadi *overmacht* atau keadaan memaksa terhadap hilangnya atau musnahnya barang jaminan, Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Karya masih tetap mendapatkan kepastian pengembalian piutangnya dari debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Aam Hernita Sriwulan, Puti Priyana, 2021, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Karawang*, Wajah Hukum, Vol.5 No.1, hlm.101

I Putu Surya, I Nyoman Sukandia, Ni Komang Arini Styawati, 2021, *Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi Di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Di Kabupaten Gianyar*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 2 No 2, hlm. 440.

Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Undang-Undang

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, LN No. 19 Tahun 1995, TLN No. 3591

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945